

#### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

# PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PALEMBANG,

# Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, terdapat perubahan pada jenis perijinan penanaman modal dan tata cara perijinannya;
  - b. bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut. maka dibidang kewenangan perijinan dan non perijinan ditetapkan penanaman modal yang berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, perlu disesuaikan dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Daerah Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang bebearapa kali Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
- 21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN **PERIJINAN TERPADU KOTA** PALEMBANG

#### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kantor pelayanan perijinan terpadu kota palembang.

5. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

- 6. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Daerah Pemerintah dan Pemerintah memiliki vang kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 7. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 9. Perluasan usaha untuk penanaman modal selain di bidang usaha industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.
- 10. Perluasan usaha untuk penanaman modal di bidang usaha industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebelumnya.
- 11. Perubahan ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah/pemerintahan daerah.
- 12. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.

- 13. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 14. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- 16. Ijin Prinsip Penanaman Modal adalah ijin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
- 17. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah ijin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
- 18. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah ijin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 19. Ijin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal adalah ijin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
- 20. Ijin Usaha adalah ijin dari pemerintah/kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- 21. Ijin Usaha Perluasan adalah ijin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan sektoral.
- 22. Ijin Usaha Perubahan adalah ijin usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 23. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah ijin usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang/jasa.

24. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perijinan dan non perijinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala KPPT Kota Palembang.

### BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan perijinan dan non perijinan dibidang penanaman modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian wewenang perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan;
  - b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perijinan;
  - c. Penyerahan dokumen perijinan kepada pemohon;
  - d. Penyederhanaan prosedur perijinan.

### BAB III JENIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dibidang penanaman modal terdiri dari pelayanan perijinan dan non perijinan.
- (2) Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - d. Ijin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
  - e. Ijin Usaha;
  - f. Ijin Usaha Perluasan;
  - g. Ijin Usaha Perubahan;
  - h. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
- (3) Pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

# BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang wajib menyampaikan laporan perkembangan pemberian perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota, yang tembusannya disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala/periodik setiap bulan dan/atau sewaktuwaktu jika diperlukan.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan dibidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 April 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang pada tanggal 21 - 4 - 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT